



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/ORI-SEKJEN-PR/III/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

P.

- Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177), diubah sebagai berikut :

- Pasal 18 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 18

Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan terdiri atas:

- Bagian Hukum;
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- Bagian Pelayanan Laporan; dan
- Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.”

- Pasal 19 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 19

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 20 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan fasilitasi pelayanan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan”.

4. Pasal 21 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 21

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan”.

5. Pasal 22 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelayanan hukum.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan”.

6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 22A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi hubungan masyarakat, dokumentasi, kepastakaan, dan keprotokolan.

Pasal 22B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan hubungan masyarakat, dokumentasi, kepastakaan, dan keprotokolan.

Pasal 22C

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Kepustakaan.


Pasal 22D

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan masyarakat dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan fasilitasi protokol.
- (3) Subbagian Kepustakaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kepastakaan”.


Pasal II
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017


SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,


ALPHONSA ANIMAHARSI

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : 3/ORI-SEKJEN-PR/III/2017
Tanggal : 3 Maret 2017




OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


ALPHONSA ANIMAHARSI

SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : 3/ORI-SEKJEN-PR/III/2017
Tanggal : 3 Maret 2017



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


ALPHONSA ANIMAHARSI